

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada deskripsi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXIII/2025 yang dimulai dari identitas pemohon, duduk perkara, kewenangan Mahkamah Konstitusi, alasan pemohon, permohonan pemohon, pertimbangan dan amar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Mahkamah Konstitusi memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan perundingan mediasi/konsiliasi sejak diterimanya surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha.
 - a. Untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh.
 - b. Jangka waktu penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut larut (jelas dan pasti).
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Adanya kepastian hukum terkait tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat dan final bagi pekerja dan buruh.
 - c. Adanya perubahan terhadap Undang - Undang yang dikaji.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut dapat disarankan bagi:

1. Bagi Pekerja/buruh. Perlu memahami hak dan kewajiban dengan memastikan kesepakatan yang sah mengenai hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi dan lakukan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan perlindungan

2. Bagi Pengusaha. Perlu menjamin hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi agar tidak berbenturan dengan hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.